



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/PPO.NGK/464.a/06/2014

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMPN Satap 2 Aesesa Selatan**
Alamat : Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 02 Juni 2017

Dikeluarkan di Mbay
Pada Tanggal 05 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo



Drs. LUKAS MERE

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19671018-198903 1 008

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. SMPN Satap 2 Aesesa Selatan di Rendubutowe - Aesesa Selatan